



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
(FIS UM)
DAN
PT. SURYA PRATISTA HUTAMA
(SUPRAMA)

Tentang
**IMPLEMENTASI KEGIATAN TRIDARMA PENDIDIKAN KOLABORASI DENGAN DUNIA
USAHA-DUNIA INDUSTRI (DU/DI)**

NOMOR : 9.11.2/UN32.7/KS/2023
NOMOR : PM/WWN/09/X/2023

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **9** bulan **November** tahun **2023** (09-11-2023), bertempat di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut **Perjanjian**) oleh dan antara:

- I. **Dr. Ari Sapto, M.Hum.** sebagai **Dekan** Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang (FIS UM). Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, dengan alamat Jalan Semarang No 5, Kota Malang, Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Widhi Nova Prasetya, M.PSDM.** sebagai **Human Resources Department Head** PT. Surya Pratista Hutama (SUPRAMA) yang berkedudukan di Jalan Raya Sidoarjo Km.3 Suko, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61251, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Surya Pratista Hutama yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa pelaksana kegiatan kerja sama dari **PIHAK PERTAMA**, yaitu Program Studi S1 Ilmu Komunikasi yang merupakan Program Studi dilingkungan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang (FIS UM)-Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta berkewajiban untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dalam rangka mewujudkan lulusan yang unggul dan kompetitif.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

- b. bahwa pelaksana kegiatan kerja sama dari **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian ini adalah PT Surya Pratista Utama yang bertindak sebagai perwakilan Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI).
- c. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berkomitmen untuk **berkolaborasi** dalam bidang **pendidikan** dalam rangka mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas Tridarma Perguruan Tinggi melalui Kerja Sama DU/DI

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan telah sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama, yang selanjutnya disebut "Perjanjian" dalam implementasi kegiatan implementasi kegiatan **pendidikan** dalam kerangka Tridarma Perguruan Tinggi yang mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ("MBKM") serta pengembangan keilmuan dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

- (1) Kegiatan penyelenggaraan implementasi kegiatan **pendidikan** dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka serta pengembangan keilmuan sebagai mana dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini bersifat "*partisipatif*" dan **PARA PIHAK** bekerja sama untuk mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki masing-masing agar tercapainya tujuan kerja sama.
- (2) Bentuk penguatan sinergitas antara Perguruan Tinggi (PT) dengan DU/DI di bidang industri kreatif (media dan komunikasi) sebagai implementasi dari program MBKM Kemendikbudristek.
- (3) Implementasi kegiatan **pendidikan** dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka serta pengembangan keilmuan yang diinisiasi oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PARA PIHAK** bersepakat bekerja-sama untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan dan hanya terikat pada hak dan kewajiban yang tertulis dalam Perjanjian ini.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

- (1) **PARA PIHAK** bersama-sama memberdayakan sumber daya masing-masing untuk penyelenggaraan program pengembangan di bidang **pendidikan**, diantaranya:
 - a. Kolaborasi dalam penyelenggaraan kegiatan *creative edu-tainment* "**Best-Wok Creative Campus 2023**";
 - b. Penerimaan Program Magang Mahasiswa (*Internship*) dalam Rangka Implementasi MBKM minimal 4 (empat) bulan; dan
 - c. Praktisi Mengajar MBKM Kemendikbudristek;
 - d. Kunjungan Industri; dan
 - e. Kegiatan Kewirausahaan.
- (2) **PARA PIHAK** bersama-sama berpedoman pada aturan yang berlaku di lingkungan Kemendikbudristek dan Instansi DU/DI.
- (3) **PARA PIHAK** bersama-sama membuat laporan yang disyaratkan oleh lembaga terkait.
- (4) **PARA PIHAK** dimungkinkan melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak dengan saling menguntungkan demi kemajuan bersama antar-perguruan tinggi dengan DU/DI sebagai upaya implementasi program MBKM dan mewujudkan kerja sama *pentahelix*.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang **pendidikan** dalam rangka penguatan kolaborasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU/DI) melalui **Program Best-Wok Creative Campus 2023**

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) Menerima perwakilan **Pihak Kedua** yang bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan seminar, *guest lecture*, dan/atau kegiatan sejenis lainnya;
- (2) Mengirimkan mahasiswa Prodi S1 Ilmu Komunikasi kepada **Pihak Kedua** untuk mengikuti kegiatan magang (*internship*) minimal 4 (empat) bulan dalam rangka implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM);
- (3) Menerima perwakilan **Pihak Kedua** dalam program kegiatan Praktisi Mengajar di Prodi S1 Ilmu Komunikasi UM sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
- (5) Berkolaborasi dengan **Pihak Kedua** untuk menyelenggarakan kegiatan akademik maupun non-akademik yang dimungkinkan untuk *income generating* bagi kedua belah pihak.

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Menerima mahasiswa Prodi S1 Ilmu Komunikasi dari **Pihak Pertama** untuk mengikuti kegiatan magang (*internship*) minimal 4 (empat) bulan dalam rangka implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM);
- (2) Menerima permohonan **Pihak Pertama** sebagai **praktisi** dalam program kegiatan Praktisi Mengajar di Prodi S1 Ilmu Komunikasi UM sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
- (3) Berkolaborasi dengan **Pihak Pertama** untuk menyelenggarakan kegiatan akademik maupun non-akademik yang dimungkinkan untuk *income generating* bagi kedua belah pihak.

PASAL 5 DURASI PROGRAM KERJASAMA

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Durasi penyelenggaraan **Program Best-Wok Creative Campus 2023** berlangsung selama **2 (dua) bulan** terhitung sejak perjanjian ini disepakati oleh **KEDUA PIHAK**.
- (3) Perjanjian ini berakhir apabila telah memenuhi batas waktu perjanjian kerja sama sesuai yang tertulis pada ayat (1) di pasal ini.
- (4) Keputusan apapun untuk menghentikan Perjanjian Kerja Sama ini, maka harus mempertimbangkan waktu yang diperlukan untuk penyelesaian setiap kegiatan yang sedang berlangsung.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

**PASAL 6
BIAYA KEGIATAN**

- (1) Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan kegiatan sebagai akibat Perjanjian ini akan dibiayai dari dana yang relevan dari **PIHAK KEDUA** yang dijelaskan dalam RAB.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati di dalam RAB sebagaimana dimaksud ayat 1.
- (3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya melebihi durasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 6.
- (4) Pembayaran dilakukan secara **langsung (1 kali pembayaran)**.

**PASAL 7
PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** melaksanakan verifikasi tagihan biaya *administrasi dan kelistrikan vending machine Best-Wok* dalam rangka pelaksanaan kegiatan **Best-Wok Creative Campus 2023** berdasarkan RAB dan data realisasi pembayaran biaya **Best-Wok Creative Campus 2023** sebesar Rp 2,500,000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- (2) **PIHAK KEDUA** melakukan transfer pembayaran selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan biaya **Best-Wok Creative Campus 2023** diterima;
- (3) **Transfer pembayaran ditujukan ke rekening PIHAK KESATU sebagai berikut:**
Nama Rekening : **XXX XXXX XXXX XXX**
Nomor Rekening : **XXX-XXXX-XXXX-XXX**
Nama Bank : **BANK XXXX**
Notifikasi Surel : **kerjasama@um.ac.id**
- (4) Dalam hal terdapat perubahan atas rekening sebagaimana dimaksud ayat (12), maka pejabat yang bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KEDUA** dalam **Perjanjian** ini berkewajiban menyampaikan surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk segera mengembalikan kelebihan dan/atau keterlanjuran pembayaran yang dikeluarkan **PIHAK KEDUA** akibat kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan lain setelah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (6) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penyelenggaraan **Best-Wok Creative Campus 2023** kepada **PIHAK KESATU**;
- (7) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan **Best-Wok Creative Campus 2023**; dan
- (8) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

**PASAL 8
KORESPONDENSI**

- (1) Dalam pelaksanaan kerja sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk satu orang wakil sebagai koordinator kegiatan untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : **Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial UM**

Nama : Megasari Noer Fatanti, M.I.Kom
Alamat : Universitas Negeri Malang
Jalan Semarang No 5 Kota Malang
Telepon : 0811-3680-789
Email : megasari.fatanti.fis@um.ac.id

PIHAK KEDUA : **PT Surya Pratista Utama (SUPRAMA)**

Nama : Wawan Andrianto
Alamat : Jalan Raya Sidoarjo Km.3 Suko, Kecamatan Sidoarjo,
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61251
Telepon : 0812-1698-7855
Email : wawanlvida@gmail.com

- (2) Perubahan pelaksana kegiatan atau alamat **PARA PIHAK** dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, dan efektif berlaku 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya. Perubahan tersebut tidak membuat Perjanjian ini batal atau berakhir dan hanya sebagai dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian.

**PASAL 9
FORCE MAJEURE**

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** terkait dalam Kerjasama ini tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hura, perang, kebakaran, peledakan, perubahan, moneter dan regulasi Pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**, sehingga **PIHAK** yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya, disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda.
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** terkait Kerjasama ini yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada **PIHAK** lain selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak berhentinya peristiwa dimaksud.
- (3) Bilamana dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (4) Force majeure sebagaimana dimaksud dalam PASAL ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Perjanjian sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang mungkin timbul dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 11
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau apabila terdapat perubahan substansi dalam Perjanjian ini akan dituangkan dalam adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Setiap perubahan pada Perjanjian ini, wajib dilakukan oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan secara tertulis dan ditandatangani oleh perwakilan yang secara sah ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 12
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur tersendiri secara tertulis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (2) Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing satu rangkap asli untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang

PIHAK KEDUA

Human Resource Department Head
PT Surya Pratista Utama

Dr. Ari Sapto, M.Hum
NIP. 196212041987011001

Widhi Nova Prasetya, M.PSDM.

Pihak Pertama	Pihak Kedua